**QANUN KOTA SUBULUSSALAM**
**NOMOR 02 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**LOGO DAERAH**
**KOTA SUBULUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan administrasi pemerintahan sesuai dengan wewenang, karakteristik, identitas dan jati diri daerah, dipandang perlu menetapkan suatu Logo Daerah Kota Subulussalam;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut perlu mengatur bentuk dan penggunaan Logo Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan LOGO Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan, Antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; dan
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

**Dengan persetujuan bersama**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM**
**Dan**
**WALIKOTA SUBULUSSALAM**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG LOGO DAERAH KOTA SUBULUSSALAM**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota Subulussalam adalah bagian dari Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
5. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Subulussalam;
6. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
7. Logo adalah simbol-simbol yang berupa gambar yang mengandung nilai-nilai filosofis;
8. Logo Daerah adalah Logo Daerah Kota Subulussalam.

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Qanun ini ditetapkan Logo Daerah Kota Subulussalam;

## BAB III
## FILOSOFIS LOGO

### Bentuk, Simbol, Warna, Bilangan dan Semboyan
### Paragraf 1
### Bentuk

### Pasal 3

(1) Logo Daerah Kota Subulussalam berbentuk Perisai;

(2) Perisai sebagaimana tersebut pada ayat (1) bermakna kekokohan dan kekuatan untuk senantiasa melindungi segenap Potensi, Aset, Budaya, Adat Istiadat, Agama dan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Subulussalam;

**Paragraf 2**
**Simbol**

**Pasal 4**

(1) Logo Daerah Kota Subulussalam terdiri dari susunan dan perpaduan simbol-simbol yang berupa gambar dan warna;

(2) Simbol-simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cerminan identitas, jatidiri, potensi dan karakteristik wilayah, serta gambaran dinamika kehidupan masyarakat yang berbudaya dan islami.

**Pasal 5**

Rantai, mengandung makna kebulatan tekat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**Pasal 6**

Bintang, melambangkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

**Pasal 7**

Kitab yang terbuka, mengandung makna kesungguhan untuk tetap menjaga dan menjunjung tinggi pelaksanaan Syari'at Islam, serta membuka khasanah dan wawasan Ilmu Pengetahuan;

**Pasal 8**

Padi dan Kapas yang sedang mekar dalam satu ikatan, mengandung makna kesejahteraan menuju masyarakat yang dinamis, adil dan makmur dalam kebersamaan dan persaudaraan;

**Pasal 9**

Bukit dan Air Sungai, melambangkan karakteristik dan topografi wilayah yang berbukit, berada diantara aliran sungai yang merupakan pondasi awal sumber perekonomian masyarakat kota subulussalam;

**Pasal 10**

Pohon Kelapa Sawit, melambangkan potensi andalan perkebunan di wilayah pemerintah Kota Subulussalam menuju Agro Politan;

**Pasal 11**

Pepinangan atau disebut juga dengan Cerana, mengandung makna penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan adat istiadat daerah yang multi cutural;

**Pasal 12**

(1). Senjata Raja yang menyilang, mengandung makna Kejayaan dan Kebesaran Raja yang senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyatnya;

(2). Senjata Raja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bermakna ketajaman, kemampuan dan kesiapan menghadang berbagai gangguan, hambatan dan ancaman.

**Pasal 13**

(1). Pita Merah Putih, melambangkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(2). Pita Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melambangkan Keberanian, Kesucian, Kelembutan, Keuletan untuk selalu memegang teguh prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Paragraf 3**
**Warna**

**Pasal 14**

(1) Logo Daerah Kota Subulussalam terdiri dari lima (5) warna, yaitu Kuning, Merah, Hijau, Putih dan Hitam;

(2). Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai makna sebagai berikut :

- Warna Kuning, melambangkan Warna Kebesaran Raja yang berarti kemuliaan dan Kejayaan;
- Warna Merah, melambangkan Warna Panglima yang berarti Keberanian dan Kepahlawanan;
- Warna Hijau, melambangkan Warna Alam yang berati Keteduhan, Kesuburan dan Kemakmuran;
- Warna Putih, melambangkan Warna Ulama yang berarti Kesucian dan Keikhlasan;
- Warna Hitam, melambangkan Kekuatan, Kesabaran dan Keteguhan.

**Paragraf 4**
**Bilangan**

**Pasal 15**

Rantai yang berjumlah empat puluh lima (45), mengandung makna Tahun 1945 yaitu Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**Pasal 16**

(1). Segi Delapan (8), melambangkan delapan kerajaan yang yang menjadi pondasi awal tatanan kehidupan masyarakat Kota Subulussalam;

(2). Segi Delapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melambangkan kelahiran Pemerintah Kota Subulussalam yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007.

**Pasal 17**

Untaian Padi berjumlah Lima Belas (15), Kapas berjumlah enam (6) Buah, dan disimpulkan dengan tujuh (7) buah ikatan, mengandung makna historis bahwa peresmian dan pelantikan Pejabat Walikota Subulussalam yang pertama, yaitu pada Tanggal 15-06-07

**Pasal 18**

Dua Senjata Raja, mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan diwilayah Kota Subulussalam disatu sisi harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT dan disisi yang lain harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Masyarakat;

**Paragraf 5**
**Semboyan**

**Pasal 19**

(1). Pada Logo Daerah terdapat pita bertuliskan Semboyan "SADA KATA";

(2). Semboyan Sada Kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Makna Kebulatan Tekat, satu kata dalam mufakat, satu langkah dalam tindakan, satu tujuan meraih cita-cita demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

**BAB IV**
**BENTUK DAN UKURAN**

**Pasal 20**

(1) Dalam pemakainannya, Logo Daerah dapat berbentuk Foto, Stiker, Bordir, Cap, Sablon, Baliho, Cendera Mata dan Lencana;

(2) Ukuran Logo Daerah adalah 2 : 3 (dua banding tiga) antara lebar dan tingginya, diukur dari Bingkai terluarnya.

**BAB V**
**KETENTUAN PENGGUNAAN**

**Pasal 21**

(1) Logo Daerah digunakan/ditempatkan pada setiap Gedung, Kantor/Lembaga Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

(2) Logo Daerah digunakan sebagai kelengkapan Atribut Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

(3) Logo Daerah digunakan sebagai kelengkapan Administratif dan Yuridis Formal pada seluruh keperluan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

(4) Logo Daerah dapat digunakan/ditempatkan pada Rumah Dinas Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

(5) Logo Daerah digunakan sebagai Tanda Cap/Stempel Dinas Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(6) Logo Daerah dapat digunakan/ditempatkan pada tempat-tempat pelaksanaan Upacara Resmi, Gerbang/Gapura, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 22**

Logo Daerah dalam Bentuk Lencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), dapat dipakai secara perseorangan oleh :

1. Walikota dan Wakil Walikota;
2. Pejabat Daerah;
3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
5. Perangkat Kampong dalam wilayah Kota Subulussalam.

**Pasal 23**

Dalam hal Logo Daerah yang ditempatkan satu ruangan dengan Lambang Negara dan Gambar Presiden dan Wakil Preseiden, maka Logo Daerah ditempatkan berhadapan dengan Lambang Negara, Gambar Presiden dan Wakil Preseiden;

**BAB VI**
**KETENTUAN LARANGAN**

**Pasal 24**

(1) Logo Daerah dilarang digunakan sebagai Bendera Negara dan Bendera Jabatan;

(2) Pada Logo Daerah dilarang ditambahkan Huruf, Kalimat, Angka, Gambar dan tanda-tanda lain selain sebagaimana ketentuan Logo dalam Lampiran Qanun ini;

**Pasal 25**

Logo Perseorangan, Perkumpulan, Organisasi Pemuda, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Badan Usaha dilarang menyerupai atau sama dengan Logo Daerah;

**BAB VII**
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

(1) Barang siapa terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan Pasal (24 dan 25) Qanun ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 12 (dua belas) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

**BAB VIII**
**P E M B I A Y A A N**

**Pasal 27**

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Qanun ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Subulussalam serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## B A B IX
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Gambar, Bentuk, Warna dan Ukuran Logo Daerah Kota Subulussalam sebagaimana tersebut dalam Lampiran Qanun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

## B A B X
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada Tanggal 12 Juni 2008

**Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM**

**Dto**

**ASMAUDDIN**

Diundangkan di Subulussalam
Pada Tanggal 13 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH**
**KOTA SUBULUSSALAM**

**ANHARUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR 5**

# PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
**Jalan Pertemuan N0. 16 Telp ( 0627 ) 31014**
**SUBULUSSALAM**

*Bismillahirrahmanirrohim*

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**
**KOTA SUBULUSSALAM**
**NOMOR : 20/ KPTS/ DPRK/ 2008**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG LOGO DAERAH KOTA SUBULUSSALAM MENJADI QANUN LOGO DAERAH KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATALA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM**

Menimbang :

a. bahwa sesuai Rancangan Qanun Logo Daerah Kota Subulussalam merupakan hasil proses yang cukup panjang yang dilakukan melalui Seminar dan selanjutnya telah dirumuskan oleh Tim Legislasi Dewan Pewakilan Rakyat Kota Subulussalam bersama Tim Eksekutif Kota Subulussalam;
b. bahwa menjelang satu tahun umur Kota Subulussalam yang akan diperingati tanggal 15 Juni 2008;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, saran dan pendapat Fraksi-Frasksi serta Panitia Musyawarah perlu menetapkan dalam suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukann Provinsi Sumatra Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1103 );
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 );

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemer intahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );
8. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Pemerintahan Kota subulussalam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamomh Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun ( Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 )

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menerima dan menyetujui Rancangan Qanun Logo Daerah Kota Subulussalam untuk ditetapkan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.

KEDUA : Meminta kepada Walikota Subulussalam untuk menindak lanjuti Rancangan Qanun menjadi Qanun Kota Subulussalam tentang Logo Daerah Kota Subulussalam Sebagaimana terlampir beserta penjelasannya.

KETIGA : Logo Daerah Kota Subulussalam di maksud telah dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di pandang perlu.

DITETAPKAN DI : SUBULUSSALAM
PADA TANGGAL : 12 JUNI 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM**

| KETUA | WAKIL | WAKIL |
|---|---|---|
| **H.ANSARI TERUS SAMBO, SH** | **PIANTI MALA** | **SITI ANSARI BANCIN, SE** |

**Tembusan:**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
3. Yth. Pj. Walikota Subulussalam di Subulussalam.

**LAMPIRAN QANUN KOTA SUBULUSSALAM**

**NOMOR** : 02 TAHUN 2008
**TANGGAL** : 12 JUNI 2008

**KOTA SUBULUSSALAM**

SADA KATA

**Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM**

**ASMAUDDIN**